



**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor: 04/SP2H/PT-L/LPPM-UKP/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Yusita Kusumarini, S.Sn., M.Ds. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Petra, dalam hal ini untuk dan atas nama Rektor Universitas Kristen Petra yang selanjutnya dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian ini disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Dr. Dra. Gan Shu San, M.Sc. : Dosen Universitas Kristen Petra dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 2
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 89.461.000 (Delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang di dalam nilai kontak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Kristen Petra kepada rekening Ketua Peneliti melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 62.622.700 (Enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - (b) pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 26.838.300 (Dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022;
 - (c) apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawa Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 - (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 02 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - (a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - (b) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - (4) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 17 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - (a) Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - (b) Melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - (a) Bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian;
 - (b) Mengunggah ke laman atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. Luaran penelitian.



- (c) Mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.

Pasal 6
PENUGASAN PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian skema: Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul: EKSPLOKORASI REFURBISHMENT DAN REUSE UNTUK TELEPON GENGAM DI INDONESIA;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
TIM PENELITI

Susunan tim peneliti:

- 1) Ketua Peneliti : Dr. Dra. Gan Shu San, M.Sc.
- 2) Anggota Peneliti : Dr.rer.nat. Siana Halim, S.Si., M.Sc.nat.

Pasal 9
BEBAN TUGAS

PIHAK PERTAMA memberikan beban tugas 4 SKS kepada peneliti dengan pembagian: Ketua Peneliti (2 SKS), Anggota Peneliti (2 SKS), dan untuk 2 (dua) semester yang diatur oleh Program Studi masing-masing.

Pasal 10
MONEV EKSTERNAL

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir di laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>;
- (2) Monitoring dan Evaluasi (MONEV) eksternal terhadap laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan penelitian tahun 2022 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,



Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara online.

Pasal 11
PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan: 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III dan IV, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

Pasal 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (3) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PATA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini;
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.



Pasal 15
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif;
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 18
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Yusita Kusumarini, S.Sn., M.Ds.
NIDN. 0730107702

PIHAK KEDUA,


Dr. Dra. Gan Shu San, M.Sc.
NIDN. 0713076701



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021 18 Februari 2021
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran 2021

Yth. 1. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XV

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2021, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2019, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2020, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Penelitian tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi PTNBH Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran I**)
2. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Non-PTNBH Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran II**)

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 adalah Peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, yang bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2020;
 - b. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2020;
 - c. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 untuk PTNBH dan skema penelitian Desentralisasi bagi Perguruan Tinggi klaster Mandiri, Utama, dan Madya sesuai dengan hasil klasterisasi tahun 2019;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian secara daring sebagaimana surat Direktur DRPM dengan Nomor B/1223/E3/RA.00/2020
 - e. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota pada skema Penelitian Pascasarjana;
 - f. Pendanaan penelitian diberikan dengan memperhatikan kuota berdasarkan *h-index* peneliti, kecuali untuk skema Penelitian Pascasarjana yang tidak dihitung sebagai kuota.

2. Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 dan Kontrak Tahun Jamak 2020-2022 yang dilanjutkan pendanaannya merupakan penelitian yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2020;
3. Peneliti tahun anggaran 2020 yang ditunda pendanaan penelitiannya ke tahun anggaran 2021, telah mengisi konfirmasi kesediaan Peneliti untuk melaksanakan penelitian 2020 yang ditunda ke tahun anggaran 2021 sesuai dengan surat Direktur DRPM Nomor B/1176/E3/RA.00/2020.

Apabila ada penerima pendanaan penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 maka pendanaannya dapat ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian tahun anggaran 2021. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini dapat mengusulkan proposal penelitian untuk pendanaan tahun 2022. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat dua jenis kontrak penelitian yang akan digunakan, yaitu kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Kontrak tahun tunggal digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya hanya 1 (satu) tahun, adapun kontrak tahun jamak digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing - masing wilayah;
3. Pencairan dana penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara sekaligus dan secara bertahap;
4. Para penerima pendanaan penelitian akan diminta untuk mengunggah perbaikan proposal dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. Informasi lebih rinci terkait pengunggahan perbaikan proposal akan disampaikan kemudian.
5. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlibtammas.ristekdikti.go.id>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan **Daftar Isian (Lampiran III)**. Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui laman google form dengan link <http://bit.ly/FormKontrakPenelitian2021> paling lambat tanggal **05 Maret 2021** untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena Kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Heri Hermansyah
NIP 197601181999031002

Tembusan;
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Lampiran II

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
1	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	HERY WIHARJA. MS	1310038901	Pemahaman Karir, Motivasi dan Keputusan Siswa Dalam Memilih Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Non Industri	1
2	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	RAHMAD NUTHIHAR	0013129104	Metafora dalam Bahasa Aceh pada Media Sosial Instagram: Potensi dan Ancaman Ujaran Kebencian di Ruang Publik	1
3	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	RONI AGUSMANIZA	0019088703	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKUTAN UMUM	1
4	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	SAFRIZAL	0013128208	Pemetaan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Perairan Indonesia Berdasarkan Data Satelit ASCAT	1
5	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	TANZIR MASYKAR	0030078805	Instrumental analysis of Acehnese monophthong and diphthong vowels in West Aceh	1
6	PTN	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Penelitian Dosen Pemula	ANWAR FUADI	0301058801	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan	1
7	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	ADIGUNA SASAMA WAHYU UTAMA	0018018608	Penambahan Mayonnaise, Hati Ayam, dan Daun Indigofera Pada Pembuatan Produk Olahan Nugget Daging Ayam Untuk Meningkatkan Kualitas Nutrisi	1
8	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	ADIMAS KETUT NALENDRA	0706059002	Penerapan Artificial Intelligence untuk Kontrol Suhu dan Kelembapan pada Kandang Broiler berbasis Internet of Things	1
9	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	DAVID KURNIAWAN	0704049201	Kualitas daging dan penampilan produksi itik hibrida dengan penggunaan natural feed additive pada pakan berbasis bahan baku lokal	1

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
4702	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	WENNY IRAWATY	0702027301	Green Synthesis Reduced Graphene Oxide untuk Pengolahan Limbah Cair Industri Tekstil	3
4703	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Penelitian Terapan	ZULFIKAR	0724116802	KOMBINASI ESTIMATOR KERNEL ORDER TINGGI UNTUK PENDUGAAN BIOMASSA POHON PADA LAHAN KRITIS	2
4704	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	ANDREAS HANDOJO	0717097502	PENGEMBANGAN APLIKASI PREDIKSI PENDONOR POTENSIAL DENGAN MACHINE LEARNING DAN BROADCAST KEGIATAN DONOR DARAH INDONESIA	3
4705	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	ANTONI	0721067601	Pengembangan Teknologi Bahan dan Sistem Analisis Struktur Beton Berbasis 3D Printing	3
4706	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	ANTONI	0721067601	Ferrocement Furniture Modular Sebagai Alternatif Fasilitas Duduk Publik Di Masa New Normal	2
4707	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar	CHRISTINA EVIUTAMI MEDIASTIKA	0519107101	Sound does matter (Bunyi memengaruhi kesehatan dan kenyamanan)	2
4708	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	FELIX PASILA	0721027402	Desain dan Implementasi Sistem Kontrol Ventilator Pernapasan	3
4709	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	GAN SHU SAN	0713076701	Eksplorasi Refurbishment dan Reuse untuk telepon genggam di Indonesia	2



Riwayat Usulan

» Pages » Sample page

Prev 1 2

Total 6 Usulan

Menu Utama

Beranda

1. Eksplorasi Refurbishment dan Reuse untuk telepon genggam di Indonesia

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Tahun 2021 - 2022

Tahun ke 2 dari 2

1. Identitas Usulan

► Bidang Fokus : Kebencanaan

2. Personil

Ketua Pengusul

Dr. Dra GAN SHU SAN M.Sc.

NIDN: 0713076701

Program Studi: Teknik Industri

Anggota Pengusul 1

Dr SIANA HALIM S.Si, M.Sc.

NIDN: 0709117001

Program Studi: Teknik Industri

UNDUH PROPOSAL

2. Eksplorasi Refurbishment dan Reuse untuk telepon genggam di Indonesia

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Tahun 2019 - 2021

Tahun ke 1 dari 2

1. Identitas Usulan

► Bidang Fokus : Kebencanaan

2. Personil

Anggota Pengusul 1

Dr SIANA HALIM S.Si, M.Sc.

NIDN: 0709117001

Program Studi: Teknik Industri

Ketua Pengusul

Dr. Dra GAN SHU SAN M.Sc.

NIDN: 0713076701

Program Studi: Teknik Industri

UNDUH PROPOSAL

3. Kajian Implementasi Remanufaktur Produk Bersiklus Hidup Pendek di Indonesia

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

Tahun 2017 - 2018

Tahun ke 2 dari 5

1. Identitas Usulan

► Bidang Fokus : Energi

2. Personil

Anggota Pengusul 1

Dr. Ir DIDIK WAHJUDI

NIDN: 0708016701

Program Studi: Teknik Industri

Anggota Pengusul 2

YOPI YUSUF TANOTO S.T, M.T

NIDN: 0726078903

Program Studi: Teknik Mesin

Ketua Pengusul

Dr. Dra GAN SHU SAN M.Sc.

NIDN: 0713076701

Program Studi: Teknik Industri

UNDUH PROPOSAL

4. Kajian Implementasi Remanufaktur Produk Bersiklus Hidup Pendek di Indonesia

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

Tahun 2016 - 2017

Tahun ke 1 dari 5

1. Identitas Usulan

► Bidang Fokus : Energi

2. Personil

Anggota Pengusul 2
Dr. Ir DIDIK WAHJUDI
NIDN: 0708016701
Program Studi: Teknik Industri

Ketua Pengusul

Dr. Dra GAN SHU SAN M.Sc.
NIDN: 0713076701
Program Studi: Teknik Industri

Anggota Pengusul 1
Dr JULIANA ANGGONO S.T, M.Sc.
NIDN: 0718056801
Program Studi: Teknik Industri

 UNDUH PROPOSAL